



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 02/AC/G.TUN/2012/PTUN.MDO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dalam persidangan dengan acara cepat, dengan ini menjatuhkan Putusan atas sengketa Tata Usaha Negara antara :

Nama : Marlin S Lamato;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : staf Honoror Kantor Camat Dulupi;
Tempat tinggal : Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalema, propinsi Gorontalo;

Yang berdasarkan Kuasa Khusus tanpa nomor tertanggal Manado, 9 Januari 2012 telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. Nama : J.M. Sihite,S.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Advokat/ Konsultan Hukum;
Alamat : Jalan Teuku Umar I No. 8 Manado;
2. Nama : Rahma Rasjid,SH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : advokat / Konsultan Hukum;
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar I No. 8 Manado;

Yang untuk selanjutnya dalam persidangan ini disebut sebagai.....PENGGUGAT.

MELAWAN

Nama Jabatan : Bupati Boalemo;
Tempat kedudukan : Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
Yang memberikan Kuasa Khusus Nomor 700/INSP/30/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada :

1. Nama : Drs. Musafir Bempah,MM;
NIP : 196110141988111002;
Jabatan : Kepala BKD-DIKLAT Kabupaten Boalemo;
2. Nama : Ridwan Hemeto,SH.MM;
NIP : 19671301998031005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum & Organisasi setda Boalemo;

3. Nama : dr.Tito Bastian M.Kes;
NIP : 195907192001121001;
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Nama : Andre Tumewu,S.H.;
NIP : 1975031520051009;
Jabatan : Kasubid. Kedudukan Hukum,Pengkajian dan Kesejahteraan
PNS;

Yang untuk selanjutnya dalam persidangan ini disebut sebagai.....TERGUGAT

Setelah membaca penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 02/Pen.MH/TUN/2012/P.TUN Mdo tanggal 10 januari 2012 tentang penetapan pemeriksaan gugatan dengan acara cepat dan penunjukkan Hakim Tunggal;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor :02/AC/Pen.HS/2012/PTUN.Mdo tanggal 10 Januari 2012 tentang hari dan tanggal persidangan pertama ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam sengketa

Setelah membaca dan mendengar dalil-dalil Para pihak yang bersengketa

Setelah membaca dan mendengar alat- alat bukti di persidangan

Setelah membaca pendapat akhir dari para pihak

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan telah didaftar pada tanggal 9 Januari 2012 dengan nomor register : 02/G.TUN/2012/PTUN.MDO ;

Bahwa oleh karena gugatan diperiksa dengan acara cepat, maka gugatan Penggugat tidak melalui pemeriksaan persiapan, dengan obyek gugatan adalah surat Keputusan Bupati Boalemo nomor :880/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 agustus 2009, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S Lamato;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selengkapannya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 813.2/BKD-DIKLAT/SK/73/V/2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo tanggal 5 Mei 2008 dengan jabatan Pengelola Administrasi Umum Pangkat Golongan Ruang Pengatur Muda II/a Nip. 940 009 784;
2. Bahwa pada awal bulan Juli 2009 Penggugat dikagetkan atas informasi yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan Pernikahan dengan laki-laki beristri yang bernama Roman Maiyo, dan atas informasi tersebut tidak benar dan tidak terbukti dan hal tersebut hanya merupakan perbuatan yang direkayasa;
3. Bahwa walaupun informasi tersebut tidak benar, namun dalam pelaksanaan aktifitas dan suasana kerja di kantor Penggugat merasa terkucil, dan saat itu Penggugat sering menyendiri bahkan sering tidak masuk kantor;
4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 disaat Penggugat selesai mengikuti Apel KORPRI, dan masuk diruangan kerja seperti biasanya, diatas meja Penggugat terdapat 1 (satu) buah sampul Surat yang tertutup, dan setelah dibuka ternyata isinya adalah Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (Marlin S. Lamato). Oleh karena itu gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut, sebelumnya Penggugat tidak pernah di periksa oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. a. Bahwa dalam konsideran Surat Keputusan yang menjadi sengketa yang tersebut pada Menimbang huruf b, menyebutkan bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, hal tersebut Tergugat salah menerapkan hukum, seharusnya dalam konsideran tersebut menyebutkan Kewajiban dan Larangan apa yang dilanggar oleh Penggugat sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, bukan jenis Tingkat Hukuman Disiplin yang akan dikenakan kepada Penggugat, hal tersebut merupakan cacat hukum;
b. Bahwa Penggugat selama menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo tidak pernah menerima teguran lisan maupun tertulis tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sebagai mana diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, telah merugikan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf di kantor Camat Dulupi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Boalemo;
9. Bahwa karena sering merasa malu datang di kantor pada bulan November 2011 Asisten 1 (satu) yaitu Sherman Moridu S.Pd. M.Pd. memerintahkan Penggugat untuk masuk kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 November 2011 hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dan bekerja sebagai mana layaknya Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf di Kantor Camat Dulupi yang aktif melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo sesuai Surat Keterangan Camat Dulupi Nomor : 800/Kec.Dlp/350/I/2012 tanggal 4 Januari 2012;
10. Bahwa karena didorong oleh perasaan yang bertanggung jawab sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil maka sejak saat itu Penggugat hadir setiap hari di kantor dan bekerja sebagai mana mestinya dan menandatangani daftar hadir sejak tanggal 1 November 2011 hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai Pegawai Kantor Camat Dulupi Kabupaten Boalemo (terlampir);
11. Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/193/BKD-DIKLAT /SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 53 ayat 2 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan sewenang-wenang dan Melanggar Azas Umum Pemerintahan yang baik antara lain :

Azas Profesionalitas : Tergugat tidak secara professional melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Negara, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Azas Keterbukaan** : dimana Tergugat secara diam-diam tidak secara transparan dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi sengketa tersebut tanpa memanggil/melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai mana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
12. Bahwa Penggugat sejak diberhentikan tidak menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak bulan November 2009 hingga pada bulan November 2011 selanjutnya sejak Penggugat di perintahkan oleh Asisten I (satu) bekerja lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf di kantor Camat Dulupi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum menerima gaji sejak tanggal 1 November 2011 hingga perkara ini diajukan;

PEMERIKSAAN ACARA CEPAT.

Bahwa karena terdapat kepentingan Penggugat yang sangat mendesak antara lain berupa Gaji beserta penghasilan/tunjangan lainnya demi untuk menghidupi keluarga dan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Bupati Boalemo terhitung sejak tanggal 31 Januari 2012, kiranya pemeriksaan sengketa ini dilakukan dengan **pemeriksaan acara cepat** sebelum jabatan Bupati Boalemo berakhir pada tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 98 No.5 Tahun 1986 jo. No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 880/193/BKD-DIKLDT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S. Lamato;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nomor:880/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S. Lamato;
4. Memulihkan Penggugat dalam kedudukan/jabatan semula sebagai Staf Kantor Camat Dulupi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Boalemo;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut , Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis dengan jawabannya yang diajukan pada persidangan tanggal 15 Januari 2012 yang selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada tanggapan;
2. Penggugat sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil telah melanggar :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 2 point (f), (g), (k), (x), Pasal 3 ayat (1) point (a);

Pasal 2 Pegawai Negeri Sipil Wajib :

- Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik secara langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
 - Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, Kesadaran dan tanggung jawab;
 - Mentaati jam kerja;
 - Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan peraturan Kedinasan yang berlaku;
- Pasal 3 ayat (1) Point (a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (2); Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut diatas dengan melakukan perbuatan/tindakan sebagai berikut:
 - Tidak melaksanakan tugas kedinasan selama 2 (dua) hari tanpa alasan yang jelas, yakni pada tanggal 23 Juli 2009 s/d 24 Juli 2009;
 - Menginap/tidur bermalam dengan orang yang telah beristri selama 2 (dua) hari di Perumahan SDN 20 Desa Bualo Kecamatan Paguyaman;
 - Pernah diperiksa di Polsek Paguyaman atas dugaan perselingkuhan;
 - Telah menjadi istri kedua dari saudara Roman Maiyo;
- 3. Dari hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Penggugat, diketahui bahwa Penggugat telah menjadi istri kedua dari Saudara Roman Maiyo, yang menikah pada bulan April 2009 di Kecamatan Paguat;
- 4. Bahwa Penggugat benar adalah istri kedua dari saudara Roman Maiyo, hal ini dapat dibuktikan dengan Dokumen Perkawinan dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 03 Agustus 2009 dihadapan Pemeriksa;
- 5. Bahwa tidak benar Penggugat menerima surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 17 oktober 2011. Hal ini dapat dilihat pada alasan-alasan gugatan yang dibuat oleh Penggugat pada point (11) "Bahwa Penggugat sejak diberhentikan tidak menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak bulan November 2009 sampai dengan bulan November 2011;
Kalau benar pihak Penggugat masih melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 status Penggugat saat ini sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 100% (Dalam Ketentuan masa percobaan CPNS adalah paling lama 2 tahun);
- 6. Bahwa sejak diterimanya Laporan Kantor Kesbang Pol & Linmas Nomor : 145.a/KesPolin/VII/2009 tertanggal 28 Juli 2009 Perihal Laporan Dugaan Hugel oleh Oknum PNS Pemda Boalemo, Inspektorat Kabupaten Boalemo telah melakukan Pemanggilan berupa surat Undangan kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yakni Surat nomor : 700/Insp/193/VII/2009 tertanggal 31 Juli 2009 dan surat Nomor :005/INSP/199/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009, Penggugat baru menghadap pada tanggal 03 Agustus 2009 dan telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Boalemo pada tanggal 03 Agustus 2009 bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Boalemo. Hal ini dapat dilihat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dihadapan Tim Pemeriksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. -Bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berakibat pada pemberian saksi disiplin, selalu mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 17 ayat (1) “Tata cara menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan pasal 15 dan atau pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”.

Sehingga dalam Konsideran disebutkan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 6 ayat (4) huruf (d);

- Substansi Pelanggaran adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (2); Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dan Pasal 15 ayat (2); Pegawai Negeri Sipil Wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

8. Bahwa pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, Penggugat masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan bertugas di Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo bukan di Kantor Camat Dulupi;

9. Bahwa sejak diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan saat ini Penggugat tidak lagi melaksanakan tugas di Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo;

10. Bahwa Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan Prosedur, karena Penggugat terlebih dahulu telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Inspektorat berdasarkan Laporan Kepala Kantor Kesbang Pol & Linmas Nomor : 145.a/KesPolin/VII/2009 tertanggal 28 Juli 2009 Perihal Laporan Dugaan Hugel oleh Oknum PNS Pemda Boalemo dan pengaduan masyarakat atas nama Roman Maiyo Tanggal 03 Agustus 2009;

11. Bahwa sejak diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Penggugat tidak berhak lagi menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menggugurkan seluruh Tuntutan dari pihak Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan tanggapan atas jawaban tergugat tersebut secara tertulis dengan Repliknya pada persidangan tanggal 19 Januari 2012, serta atas Replik Penggugat tersebut Tergugat kemudian mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Januari 2012, yang untuk selengkapnya terlampir dalam berkas sengketa ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat, yang telah memenuhi syarat formal sebagai suatu alat bukti dipersidangan dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan surat aslinya, yang kemudian diberi tanda P-1 s/d P-7 yaitu antara lain :

- P-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Boalemo Nomor :813.2/BKD-DIKLAT/SK/73/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo atas nama Marlin S Lamato;
- P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Penugasan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo Nomor : 800/BKD-DIKLAT/298/V/2008 tanggal 30 Mei 2008
- P-3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 38.825/I.30/DIKLAT PRAJAB II/ LAN/2009 a.n. Marlin S Lamato
- P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 800/Kec.Dlp/350/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 dari Camat Dulupi
- P-5 : Fotokopi Daftar hadir Pegawai Kantor Camat Dulupi bulan Nopember 2011;
- P-6 : Fotokopi Daftar hadir Pegawai Kantor Camat Dulupi bulan desember 2011;
- P-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Boalemo Nomor 800/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan telah memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu sebagai berikut:

1. Nama : TAMAKA BAWOLIE, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah teman kantor dari Penggugat, tapi beda instansi (dikantor bersama)
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2009
 - Bahwa saksi melihat sk pemberhentian penggugat di kantor camat dulupi
 - Bahwa saksi tidak tahu surat pemberhentian foto kopi atau asli
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan pemberhentian Penggugat
 - Bahwa saksi melihat surat itu tahun 2009 tapi lupa tanggal dan bulan
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat menikah dengan roman maiyo
 - Bahwa setahu saksi suami Penggugat adalah Rinto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama: ERVAN KABUHUNG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat
 - Bahwa setahu saksi suami Penggugat Cuma satu
 - Bahwa nama suami Penggugat adalah Rinto
 - Bahwa Penggugat dan Rinto menikah tanggal 22 Nopember 2011 di Gorontalo
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya perkawinan Penggugat dengan roman maiyo
 - Bahwa Penggugat dan Rinto menikah di Gorontalo dan status Penggugat masih belum menikah
 - Bahwa saksi tidak pernah ada undangan perkawinan penggugat dengan roman maiyo
 - Bahwa saksi tidak tahu penggugat sudah punya anak atau belum
- Bahwa untuk keterangan saksi-saksi tersebut diatas , diuraikan lebih lengkap dalam

Berita Acara Persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang juga telah memenuhi syarat formal sebagai suatu alat bukti dipersidangan dan telah pula diperiksa dan disesuaikan dengan surat aslinya, yang diberi tanda T-1 – T-7 yaitu antara lain :

- T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli laporan Hasil Pemeriksaan atas Ali Hanafi dan Marlin s lamato beserta lampirannya (untuk lampiran berupa foto kopi)
- T-2 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Camat Dulupi tanggal 18 januari 2012 beserta lampirannya;
- T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli surat pernyataan dari Mansur Sidiki sebagai kepala BP2KP Kan. Boalemo tanggal 18 januari 2012 beserta lampirannya (untuk lampiran berupa fotokopi)
- T-4 : Fotokopi Nomor :813.2/BKD-DIKLAT/SK/73/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo atas nama Marlin S Lamato;
- T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Boalemo Nomor 800/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta lampirannya;
- T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli kutipan akta nikah atas nama Roman Maiyo dengan Rahmawati Potutu Tahun 2002;
- T-7 : Fotokopi peraturan perundang-undangan ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 6 (enam) orang, yang telah memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah dan janji menurut agamanya, yaitu sebagai berikut

1. Nama :ANDI FAISAL HURUDJI, SP.i pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kenal Penggugat karena saksi memeriksa penggugat terhadap laporan kesbang limas kepada Bupati dan diteruskan pada inspektorat dan diteruskan kepada saksi.
- Bahwa Laporan adanya perselingkuhan penggugat dengan ali hanafi.
- Bahwa Panggilan pertama tanggal 3 Agustus 2009 , penggugat tidak datang
- Bahwa Panggilan kedua tanggal 4 Agustus 2009 pengugat datang dan diperiksa
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2009 ada laporan dari suami penggugat atas nama roman mayo
- Bahwa pada saat pemeriksaan penggugat mengakui telah berselingkuh dengan ali hanafi
- Bahwa Ali Hanafi juga mengakui adanya perselingkuhan dan membuat pernyataan sewaktu diperiksa pada tanggal 4 Agustus 2009
- Bahwa Suami Penggugat diperiksa tanggal 3 Agustus 2009
- Bahwa Suami Penggugat berkeberatan penggugat berselingkuh dengan Ali Hanafi
- Bahwa Roman Maiyo diperiksa dan menunjukkan surat pernikahan dari petugas hukum syariah dan foto nikah
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ditunjukkan buku/kutipan akta nikah
- Bahwa dibuat berita acara pemeriksaan, dibacakan dan penggugat menanda tangannya;
- Bahwa saksi menyatakan sudah memanggil istri pertama;
- Bahwa istri pertama tidak diperiksa, sehingga tidak ada berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa istri roman maiyo;
- Bahwa sewaktu diperiksa Penggugat masih sebagai Calon PNS;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat adalah tentang perselingkuhan dan menjadi istri kedua
- Bahwa berita acara yang dibuat saksi hanya satu tapi menyangkut tentang kedua hal tersebut (kumulatif)

2. Nama : SAIFUL KAKU, SH.i pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak pemeriksaan tanggal 29 Juli 2009
- Bahwa saksi ditugaskan untuk memeriksa 2 (dua) orang pegawai yang terindikasi melakukan perselingkuhan
- Bahwa penggugat menghadap pada tanggal 4 Agustus 2009 di kantor inspektorat;
- Bahwa saksi memeriksa Penggugat bersama-sama dengan saudara Andi Faisal Hurudji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panggilan pertama 31 juli 2009, kemudian panggilan kedua tanggal 3 agustus 2009
- Bahwa pemeriksaan berdasarkan laporan dari masyarakat serta pada tanggal 3 agustus 2009 suami dari Penggugat melaporkan Penggugat tentang perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat tidak mengakui melakukan perselingkuhan, tapi mengakui sebagai istri kedua;
- Bahwa selain Penggugat juga diperiksa sdr. Ali Hanafi tanggal 4 agustus 2009
- Bahwa untuk bpk Roman Maiyo diperiksa tanggal 3 agustus 2009
- Bahwa bapak Roman Maiyo diminta bukti pernikahan dan foto, tapi buku nikah tidak ada ditunjukkan;
- Bahwa kesimpulan akhir dinyatakan tidak terbukti, perselingkuhan hanya terbukti hanya menjadi istri kedua
- Bahwa pada akhirnya Penggugat dinyatakan melakukan perbuatan yang mengarah kepada perselingkuhan
- Bahwa sdr. Ali Hanafi juga tidak mengakui tentang adanya perselingkuhan
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan masing-masing telah tanda tangan;
- Bahwa status Penggugat dalam Berita Acara adalah sudah menikah;
- Bahwa status kepegawaian Penggugat sewaktu diperiksa masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri sipil;

3. Nama : HIDAJAT LAMSU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membuat surat pernyataan yang menerangkan Penggugat sebagai tenaga lepas di Kecamatan Dulupi;
- Bahwa Penggugat waktu itu menghadap ke saksi, tapi oleh saksi diarahkan ke Sekretaris Camat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di kantor saksi
- Bahwa penggugat tidak digaji tapi mengisi daftar hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat menuliskan NIP di absennya;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa absen, karena yang tanda tangan Sekretaris Camat
- Bahwa penggugat masuk ke kantor saksi dari bulan Nopember 2009
- Bahwa nomor surat keluar pada bulan Januari masih puluhan, belum sampai ratusan
- Bahwa memang benar pernah asisten I pernah menelepon ke saksi
- Bahwa telepon tersebut tidak ada kaitannya dengan penggugat hanya koordinasi tentang pelaksanaan tugas pemerintahan;

4. Nama : RICKY HENDRIK DIMPUDUS.S.sos

- Bahwa saksi kenal penggugat sejak pengugat menjadi calon PNS di kantor BP2KP
- Bahwa seingat saksi penggugat masuk kerja bulan Januari 2009
- Bahwa penggugat ditempatkan sebagai staf
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan pengugat setelah ada panggilan dari inspektorat untuk penggugat dan ali hanafi
- Bahwa panggilan tersebut berkaitan dengan adanya indikasi perselingkuhan
- Bahwa panggilan pertama tanggal 31 Juli 2009 dan panggilan kedua tanggal 4 Agustus 2009
- Bahwa setelah itu tidak ada laporan kepada saksi
- Bahwa saksi mengetahui penggugat diberhentikan
- Bahwa ada surat tembusan kepada saksi tentang pemberhentian penggugat dan Ali Hanafi
- Bahwa untuk penggugat alasan pemberhentian adalah melanggar PP 45 / 1990 karena tidak ada ijin perkawinan;
- Bahwa Penggugat sejak panggilan itu sampai keluarnya Surat pemberhentian tidak pernah masuk kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak Nopember-Desember 2009 gaji tidak dibayarkan kepada penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil penggugat
- Bahwa saksi juga menerima tembusan dari BKD tentang pemanggilan kepada penggugat untuk menerima surat pemberhentian;
- Bahwa menurut saksi status penggugat sudah menikah

5. Nama Drs. H. SUKARNI HURUDJI POTUTU, Sp.d MM pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menjadi calon PNS
- Bahwa saksi ditempatkan sebagai staf administrasi
- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan dari penggugat, adanya laporan dari Kesbang dan laporan masyarakat.
- Bahwa pengaduan tersebut adalah tentang perselingkuhan dan sebagai istri kedua
- Bahwa permasalahan tersebut sejak Juli 2009;
- Bahwa saksi menerima hasil laporan untuk merekomendasikan hukuman disiplin,
- Bahwa saksi merekomendasikan penggugat diberi hukuman disiplin berat karena menjadi istri kedua dan perselingkuhan;
- Bahwa setelah dilaporkan kepada Bupati , saksi membuat konsep surat tentang pemberhentian penggugat
- Bahwa dasar pemberhentian penggugat adalah pasal 6 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 1980 tentang hukuman disiplin
- Bahwa penggugat juga melanggar PP 45 tahun 1990
- bahwa tentang jenis tindakan penggugat dicantumkan dalam bagian Memperhatikan
- bahwa hasil laporan pemeriksaan terhadap Penggugat menjadi dasar untuk merekomendasikan hukuman terhadap Penggugat;
- bahwa keputusan pemberhentian ini sudah melalui beberapa tahap
- bahwa pemberhentian penggugat tidak melalui Baperjakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : DRS.KASIM NTOU, MPd

- Bahwa awal permasalahan penggugat adalah adanya laporan dari pemantau di lapangan
- Bahwa laporan itu adalah tentang perselingkuhan
- Bahwa laporan itu tanggal 28 Juli 2009
- Bahwa kemudian saksi melaporkan ke bupati
- Bahwa kemudian bupati memerintahkan inspektorat untuk memeriksa penggugat dan dibuatkan Berita Acara
- Bahwa laporan tersebut diperiksa kebenarannya
- Bahwa yang memeriksa adalah staf dari saksi
- Bahwa saksi kemudian memeriksa staff saksi yang ditugaskan untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut
- Bahwa saksi tidak memeriksa kepada penggugat karena posisi saksi bukan pemeriksa
- Bahwa surat laporan itu baru dugaan, yang membuktikan kebenaran adalah inspektorat

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut lebih lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, hakim juga meminta keterangan dari pihak penggugat prinsipil, yaitu Marlin S Lamato di persidangan, yang menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat terima fotokopi surat pemberhentian dirinya pada tahun 2010
- Bahwa penggugat mendapat fotokopi tersebut dari ibu martin
- Bahwa martin adalah staf bersama-sama penggugat
- Bahwa penggugat sudah tahu kalau telah diberhentikan
- Bahwa penggugat tahu karena diumumkan di kantor Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak pernah menerima panggilan untuk menerima surat pemberhentian
- Bahwa penggugat pernah ke BKD untuk menanyakan asli surat keputusannya
- Bahwa BKD menyatakan tidak ada arsip
- Bahwa yang menyatakan atas staff nama asnan
- Bahwa sejak bulan Nopember 2009 Penggugat sudah tidak terima gaji
- Bahwa penggugat mendengar surat keputusan pemberhentian dari telpon teman Penggugat
- Bahwa penggugat sewaktu mendaftar PNS dengan status janda dengan anak satu
- Bahwa penggugat benar telah menikah dengan roman maiyo
- Bahwa Penggugat tidak tahu Roman Maiyo sudah menikah
- Bahwa menikah dengan Roman Maiyo adalah dengan kawin siri
- Bahwa tidak ada pejabat KUA yang ada disana, hanya pak Kyai
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak berselingkuh dengan Ali Hanafi
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang diperiksa sebagai istri kedua
- Bahwa penggugat tidak ditunjukkan surat kawin dari Roman Maiyo

Bahwa untuk selengkapnya, keterangan Penggugat akan terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa setelah cukup dengan pembuktian , maka para pihak menyampaikan pendapat akhirnya berupa kesimpulan , yaitu untuk Tergugat pada tanggal 8 Pebruari 2012 dan untuk Penggugat pada tanggal 13 Pebruari 2012 dan untuk selanjutnya para pihak memohon untuk Putusan

Bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas, yang pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan kepentingannya oleh Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/193/BKD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 agustus 2009, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S Lamato (penggugat);

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a-quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat menolak segala dalil-dalil Penggugat tersebut , yaitu sebagaimana terurai dalam bagian duduk sengketa diatas. Dimana terdapat jawaban terhadap formalitas gugatan, yaitu tentang sejak kapan Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan *a-quo*, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah mengetahui keputusan Tata Usaha Negara melebihi 90 (sembilan puluh) hari, sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara karena telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang,bahwa berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang bersifat formal pada gugatan terlebih dahulu , yaitu antara lain tentang kewenangan Pengadilan untuk mengadili obyek gugatan, meskipun hal tersebut tidak diajukan tangkisan atau eksepsi oleh para pihak , akan tetapi pengadilan secara *ex officio* harus mempertimbangkannya, kemudian hal-hal yang bersifat formal yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan tersebut antara lain tentang obyek gugatan harus merupakan keputusan Tata Usaha Negara, tentang kepentingan pihak penggugat, dan tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan dapat dibedakan antara kewenangan relatif dan kewenangan absolut;

Menimbang,bahwa kewenangan relatif adalah berkaitan dengan wilayah hukum Pengadilan yang berwenang untuk mengadili, sedangkan kewenangan absolut berkaitan dengan obyek gugatan merupakan kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan;

Menimbang,bahwa tentang kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dapat dibaca pada obyek gugatan dimana Pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Bupati Boalemo yang berada dalam wilayah propinsi Gorontalo. Propinsi Gorontalo dahulu menjadi bagian dari propinsi Sulawesi Utara yang untuk kemudian menjadi propinsi tersendiri. Oleh karena belum dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara di Gorontalo, maka sengketa tata usaha negara yang terjadi didalam propinsi Gorontalo masih menjadi kewenangan dari pengadilan Tata Usaha Negara Manado, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa *a-quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sengketa yang diajukan para pihak merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau kewenangan Badan Peradilan yang lain.

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam surat gugatan Penggugat adalah surat Keputusan Bupati Boalemo nomor :880/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 agustus 2009, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S Lamato,

Menimbang, bahwa didalam pasal 48 jo pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan

Pasal 48 :

“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara Tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia,

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Pasal 51 :

“(3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.”

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut mensyaratkan apabila terdapat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan secara administratif atau apabila dalam peraturan dasarnya terdapat upaya administratif, maka upaya administratif tersebut harus ditempuh terlebih dahulu, untuk kemudian dapat diajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalam peraturan dasarnya yang dalam hal ini penjatuhan hukuman disiplin berat terhadap Penggugat terdapat upaya administratif atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-5 = P-7 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Boalemo obyek sengketa *a-quo*, yang pada pokoknya menyatakan memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil dengan alasan berselingkuh dan menjadi istri kedua, sehingga melanggar Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan pasal 6 ayat 4 huruf d peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil.

Menimbang, bahwa didalam peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri pada pasal 23 ayat (1) menyatakan “ **Pegawai negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a kebawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c dan d dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian**”

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut seorang Pegawai negeri sipil apabila diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara syarat adanya upaya administratif atau kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa secara administratif tersebut harus dicantumkan dalam peraturan dasar bagi tindakan yang diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a-quo*, Penggugat dikenakan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dikarenakan telah menjadi istri kedua , sedangkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil hanyalah sebagai pedoman tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa selain daripada itu terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu pasal 18 ayat (1) huruf f jo ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri sipil yang menyatakan “**(1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :**

f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat”

ayat (4)” **Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan i, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.”**

Yang berdasarkan penjelasan pasal tersebut menyatakan :

Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan apakah didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri, terdapat pemberian wewenang kepada pejabat atau badan tata usaha negara untuk menyelesaikan sengketa administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa setelah dibaca peraturan dasar tersebut, tidak terdapat uraian yang menyatakan tentang pemberian wewenang kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa secara administratif, meskipun didalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri sipil dinyatakan ***“(1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;”***

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh pasal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil hanyalah tentang tata cara penjatuhannya, sebagaimana tertuang dalam BAB III HUKUMAN DISIPLIN, Bagian keempat **Tatacara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian**, sedangkan tentang keberatan diatur tersendiri pada bagian kelima, terpisah dari bagian tentang tatacara penjatuhan disiplin, sehingga dapat disimpulkan untuk bagian kelima tentang keberatan atas Hukuman disiplin tidak dijadikan dasar dalam peraturan dasar tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, didalam sengketa pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa untuk kemudian akan dipertimbangkan apakah surat Keputusan Bupati Boalemo nomor :880/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 agustus 2009, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S Lamato merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan ***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. “***

Menimbang, bahwa apabila ditelaah, maka surat Keputusan Bupati tersebut merupakan suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Boalemo, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu memberhentikan tidak dengan hormat seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu surat keputusan tersebut didasarkan kepada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, bersifat konkret atau jelas dan nyata, bersifat individual yaitu ditujukan kepada Penggugat, dan bersifat final yaitu untuk melaksanakannya tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun atau memerlukan tindakan administrasi lagi, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut mengakibatkan secara hukum Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai negeri sipil termasuk segala hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan menyatakan Surat Keputusan Obyek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kepentingan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh karena telah nyata-nyata Penggugat merupakan pihak yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu penggugat untuk mengajukan gugatan yang juga oleh tergugat diajukan dalam jawabannya, yang merupakan jawaban bukan pada pokok sengketa (eksepsi) , sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menyatakan ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*** .

Menimbang, bahwa pasal tersebut telah menentukan waktu untuk mengajukan gugatan tidak boleh melebihi dari 90 (sembilan puluh hari) bagi :

1. Keputusan Tata usaha Negara yang ditujukan langsung kepada orang atau badan hukum perdata, dihitung sejak Orang atau Badan Hukum Perdata tersebut menerimanya, dan ;
2. Keputusan yang daya berlakunya harus diumumkan , dihitung sejak Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diumumkan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a-quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan langsung kepada Penggugat atau Keputusan Tata Usaha Negara yang harus diumumkan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda T-5 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang berisikan Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan Tata Usaha Negara tersebut dalam tembusannya angka 8 yang ditujukan kepada “yang bersangkutan untuk diindahkan “.

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat edaran kepala BKN nomor 23/SE/1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil, bagian VI.angka 4 huruf f. Yang pada pokoknya kedua peraturan tersebut menyatakan bagi Pegawai negeri sipil yang tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin , dianggap menerima keputusan hukuman disiplin itu.

Menimbang, bahwa akan tetapi ketentuan surat edaran kepala BKN tersebut bertentangan dengan pasal 22 ayat (3) peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukum disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin , maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut.

Menimbang, bahwa pertentangan keduanya yaitu dalam surat edaran kepala BKN tersebut dinyatakan pegawai Negeri sipil dianggap menerima pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin meskipun tidak hadir, akan tetapi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 , keputusan tersebut baru berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak hari yang ditentukan untuk penyampaian surat keputusan hukuman disiplin tersebut.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertentangan kedua peraturan tersebut, Pengadilan akan berpegang kepada ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan berdasar kepada asas *lex superior derogat lex inferiori* , dimana ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hirarkinya.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hirarki peraturan perundang-undangan, Pengadilan mempertimbangkannya dengan berdasarkan pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “

(1) Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ayat (2) ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 1980, sehingga Pengadilan akan menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan adalah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat menerima Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan kapanakah Penggugat menerima Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kuasa Tergugat dipersidangan dan bukti surat yang bertanda T-5 berupa fotokopi Surat Keputusan obyek sengketa *a-quo*, yang pada pokoknya menyatakan surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil yang ditujukan untuk yang bersangkutan , yaitu Penggugat, dialamatkan kepada kantor Penggugat yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan kab. Boalemo. Dimana Penggugat sudah tidak masuk kantor lagi, sehingga surat tersebut kembali kepada pengirimnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan pengakuan dari Penggugat, sampai saat persidangan pada acara pembuktian sewaktu Tergugat mengajukan bukti T-5 tersebut, Penggugat belum pernah menerima asli dari Surat Keputusan Bupati Boalemo obyek sengketa *a-quo*, sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan belum kadaluwarsa atau melewati waktu yang telah ditentukan oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal formal tentang gugatan telah dipertimbangkan dan dinyatakan sengketa merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara serta eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalam pokok sengketa akan dipertimbangkan apakah Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek formal, aspek prosedural, dan aspek substansial serta apakah Keputusan tata usaha negara itu melanggar Asas-asas Umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara dari aspek formal dapat ditinjau segi bentuk dan isi yang tertuang dalam surat keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dimana dalam sengketa *a-quo* Penggugat mendalilkan surat keputusan Tata Usaha Negara *a-quo* telah keliru dalam penulisannya, dikarenakan status Penggugat adalah masih Calon Pegawai Negeri sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil, sehingga seharusnya surat yang diterbitkan adalah tertulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Penggugat juga mendalilkan seharusnya dalam surat keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a-quo* mencantumkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, bukan hanya mencantumkan jenis hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bagaimanakah bentuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala BaKN Nomor 23 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai negeri sipil yang merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada BAB.VIII LAIN-LAIN angka 4. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL dinyatakan ***“Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri Sipil dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil”***

Menimbang, bahwa kemudian pada BAB. VI. PENJATUHAN HUKUMAN angka 3. TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN huruf j angka (3) menyatakan ***“Dalam surat Keputusan hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil”***

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1= T-4 berupa fotokopi Keputusan Bupati Boalemo Nomor 813.2/BKD-DIKLAT/SK/73/V/2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo atas nama Penggugat yang diperkuat dengan pengakuan Penggugat, bukti T-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli laporan hasil pemeriksaan atas nama Penggugat yang pada halaman 3 dituliskan Penggugat merupakan CPNS Badan Pelaksana Penyuluhan & Ketahanan Pangan Kab. Boalemo serta diperkuat dengan keterangan saksi Andi Faisal Hurudji, yang pada pokoknya menyatakan status Penggugat adalah masih Calon Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa sehingga apabila dibaca pada Bukti T-5 berupa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, maka dapat ditemukan fakta hukum penulisan status Penggugat adalah tidak sesuai dengan Surat Edaran Kepala BaKN Nomor 23 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai negeri sipil yang merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat Keputusan Obyek sengketa *a-quo* tidak dicantumkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, karena hanya dicantumkan dalam bagian Menimbang huruf b tentang jenis hukuman disiplin dengan disebutkan pasal 6 ayat 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang berbunyi ***“(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.”***

Menimbang, bahwa padahal dalam laporan hasil pemeriksaan (bukti T-1) halaman 9 tentang PENUTUP angka 2 dinyatakan Penggugat melanggar pasal 4 ayat (2) jo pasal 15 ayat (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil.

Menimbang, bahwa meskipun dalam Surat Keputusan obyek sengketa pada bagian memperhatikan telah dicantumkan peraturan pemerintah yang dimaksud, akan tetapi pencantuman tersebut tidak menggambarkan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, dan hanya mencantumkan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas , maka dapat disimpulkan Surat Keputusan Bupati Boalemo nomor :880/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 agustus 2009, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S Lamato (obyek sengketa) tidak memenuhi ketentuan formal sebagai surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa meskipun telah dinyatakan Surat Keputusan Obyek sengketa tidak memenuhi syarat formal, Pengadilan tetap akan memberikan pertimbangan tentang aspek prosedural dari penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 17 peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil yang menyatakan **“(1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; “**, maka tata cara yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam menjatuhkan hukuman disiplin harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam bagian keempat tentang Bagian Keempat Tatacara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Menimbang, bahwa dalam bagian keempat pasal 14 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; **3) Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut diatas penyampaian hukuman didisiplin harus disampaikan sendiri oleh Pejabat yang berwenang menghukum, dalam hal ini Bupati Boalemo kepada Penggugat sendiri secara langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran bukti T-5 yakni lampiran bukti T-5.1 dan lampiran bukti T-5.2 berupa surat kepala BKD-DIKLAT Kabupaten Boalemo nomor 800/528/BKD-Diklat/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 perihal undangan kepada Penggugat untuk penyerahan Surat Keputusan obyek sengketa, dapat diketahui Penggugat telah dipanggil untuk menerima Keputusan tentang pemberhentiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak datang memenuhi undangan tersebut, dan Tergugat dalam persidangan tidak memberikan bukti adanya panggilan kedua dan langsung mengirimkan Surat Keputusan obyek sengketa kepada Penggugat melalui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan & Ketahanan Pangan Kab. Boalemo, dimana surat tersebut kembali ke alamat pengirim.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum tersebut dapat diketahui prosedur yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan Surat Edaran Kepala BaKN Nomor 23 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai negeri sipil yang merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil BAB VI. TATA CARA PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN huruf a yang menyatakan “***Pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil untuk menerima keputusan hukuman disiplin. Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi, maka dikirimkan panggilan kedua dengan memperhatikan waktu yang diperlukan untuk penyampaian panggilan itu. Apabila Panggilan kedua tidak dipenuhi juga, maka ia dianggap telah menerima keputusan hukuman disiplin itu.***”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dinyatakan Surat Keputusan Bupati Boalemo nomor :880/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S Lamato tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam penerbitannya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Obyek sengketa dari aspek substansi, mengingat aspek substansi merupakan aspek yang paling penting, karena kalau kesalahan secara formal dapat diperbaiki, begitu juga dengan kesalahan prosedural dapat diperbarui proseduralnya, akan tetapi aspek substansial merupakan aspek yang tidak dapat diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli laporan hasil pemeriksaan atas nama Marlin S Lamato dapat disimpulkan, alasan pemberhentian Penggugat adalah karena Penggugat melakukan perselingkuhan dan menjadi istri kedua.

Menimbang, bahwa untuk kasus perselingkuhan berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan telah menyangkal yang diperkuat dengan lampiran bukti T-1 yaitu lampiran T1.7 berupa Berita Acara Pemeriksaan atas nama Ali Hanafi pada angka 24 dan lampiran bukti T-1.8 berupa Berita Acara Pemeriksaan atas nama Marlin S Lamato pada angka 12 telah dibantah oleh yang bersangkutan telah melakukan perselingkuhan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi **Saiful Kaku, SH.i** yang menyatakan tuduhan perselingkuhan tidak terbukti, akan tetapi dalam laporan akhir pemeriksaan penggugat tetap dinyatakan mengarah kepada perbuatan perzinahan dan perselingkuhan, sehingga dianggap melanggar disiplin pegawai negeri sipil dan layak dijatuhi hukum disiplin berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan membaca Berita Acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan penggugat, maka Pengadilan berkesimpulan, pemeriksa tidak secara sungguh sungguh mencari fakta hukum terhadap penggugat, sehingga apa yang dituduhkan dengan dan apa yang dibuktikan tidak berkesesuaian, akan tetapi meskipun begitu dalam kesimpulannya pemeriksa tetap berkesimpulan sebagaimana tuduhan semula, padahal tidak seharusnya kesimpulan laporan hasil pemeriksaan menyatakan Penggugat bersalah, karena tidak terbukti, dan hanya merupakan asumsi dari pemeriksa saja.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya mengenai tuduhan kedua tentang menjadi istri kedua dari saudara Roman Maiyo yang melanggar pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang **"menyatakan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat"**.

Menimbang, bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil Wanita melanggar ketentuan tersebut, maka dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 15 yang menyatakan **"Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;"**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dipersidangan dikatakan perkawinannya tersebut adalah dengan paksaan, dan perkawinan dilakukan secara agama saja , sebagaimana keterangan saksi **Andi Faisal Hurudji** dan **Saiful kaku** sebagai pemeriksa yang menyatakan tidak ada buku / akta nikah perkawinan Penggugat dengan Roman Maiyo, yang sejalan dengan bukti Tergugat pada lampiran bukti T-1 yang bertanda T-1.9 berupa Surat keterangan perkawinan secara agama.

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan secara hukum, apakah perkawinan penggugat dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, mengingat berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 th 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan **"(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"**.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain :

1. Pasal 10 ayat (2) disebutkan: **"Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"**.
2. Dalam ayat (3) disebutkan: **"Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi"**.
3. Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). *Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.*
- (2). *Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.*
- (3). *Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.*

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 6 KOMPILASI HUKUM ISLAM menyatakan :

- (1) *Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.*
- (2) *Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan perkawinan Penggugat oleh karena tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena tidak mempunyai kekuatan hukum, maka perkawinan Penggugat tidak seharusnya dijadikan dasar untuk penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan obyek sengketa *a-quo*.

Menimbang, bahwa apabila diambil contoh konkret, adalah tentang pengajuan gaji untuk tunjangan istri atau suami, yaitu tidak dapat diberikan tunjangan istri atau suami jika hanya berdasar kepada perkawinan menurut agama dan tidak dicatatkan perkawinannya, karena salah satu syarat untuk diakui secara hukum administrasi, dan pengajuan tunjangan tersebut harus disampaikan buku nikah / kutipan akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara substansial, tidak seharusnya Penggugat dikenakan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , Surat Keputusan Bupati Boalemo nomor :880/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S Lamato , secara formal, prosedural dan substansial dinyatakan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Keputusan Obyek sengketa *a-quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Surat Keputusan Bupati Boalemo nomor : 880/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S Lamato dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat tidak dapat dikabulkan oleh karena status dan kedudukan Penggugat sebelum Surat Keputusan tata usaha negara obyek sengketa diterbitkan adalah sebagai calon pegawai negeri Sipil pada Badan Pelaksana Penyuluhan & ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo, bukan sebagai staff Kantor camat Dulupi, kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa terhadap segala bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, dan terhadap bukti-bukti yang tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Putusan ini, dianggap tidak mempunyai relevansi dengan pertimbangan hukum putusan ini dan dikesampingkan akan tetapi tetap dianggap satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

MENGINGAT : - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil;
- Peraturan Pemerintah nomor 98 tahun 2002 tentang pengadaan pegawai negeri sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 TAHUN 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat edaran Kepala BakN Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Kompilasi Hukum Islam

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Boalemo nomor :880/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S Lamato .
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Boalemo nomor :880/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S Lamato .
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sebesar Rp.86.000,- (Delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pada tanggal 20 Februari 2012 oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO,S.H selaku hakim dalam persidangan acara cepat ini dengan dibantu oleh ACHSWING SAMURA,S.H. sebagai Paniter Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan dihadiri oleh Penggugat Principal dan kuasanya serta Kuasa Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

Materai + TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHSWINGS SAMURA, SH

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA **No.02/AC/G.TUN/2012/P.TUN.Mdo**

1. PNBPRp. 30.000,-
2. PanggilanRp. 45.000,-
3. Meterai Putusan AkhirRp. 6.000,
4. RedaksiRp. 5.000,-

Jumlah : Rp.86.000,-

(Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)